

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (*Sunnatuallah*). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan bagian dari sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis maupun campuran.<sup>1</sup> Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai hilaiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena system ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran umat manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan sistem ekonomi Islam ditandai dengan munculnya beberapa lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sistem lembaga keuangan Islam berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah adalah koperasi syariah. Koperasi adalah suatu perkumpulan

---

<sup>1</sup> Ilfi Nur Diana, "*Hadis-Hadis Ekonomi*", (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 1

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, "*Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

<sup>3</sup> Shinta Dewianty, "*Sistem Lembaga Keuangan Syariah*", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol 2, No 1, STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, 2012, 41

yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.<sup>6</sup> Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 35.3/M.KUKM/2007, KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

---

<sup>4</sup>Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, "*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*", (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 1.

<sup>5</sup>Agus Wijaya, "*Kewirausahaan Koperasi Studi Kasus Koperasi Karyawan Universitas Surabaya*", (Surabaya: Brilian Internasional, 2010), hlm. 3.

<sup>6</sup>Departemen koperasi, UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, (Jakarta: Departemen Koperasi, 2012), hlm. 108.

KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi, sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.<sup>7</sup>

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan ikut serta membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip Islam. Salah satu bentuk Koperasi Syariah di Indonesia adalah koperasi syariah Artha Mulya Lamongan. Ada beberapa produk di koperasi syariah Artha Mulya Lamongan salah satunya adalah produk pembiayaan. Disetiap produk pembiayaan di koperasi syariah Artha Mulya Lamongan memiliki beberapa akad salah satunya adalah produk pembiayaan dengan akad Muḍārabah. Akad Muḍārabah merupakan akad kerjasama dalam bentuk usaha antara pemilik modal (*Ṣāhibul al-māl*) dan pengelola modal (*Muḍārib*) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak. Produk pembiayaan Muḍārabah lebih banyak diambil oleh mereka yang sudah memiliki usaha. Dan pihak koperasi syariah Artha Mulya Lamongan juga lebih fokus memberikan pembiayaan Muḍārabah kepada mereka yang sudah punya usaha. Walaupun kebanyakan yang mengambil pembiayaan Muḍārabah adalah mereka yang memiliki usaha, tetapi permasalahan masih tetap saja di hadapi oleh pihak koperasi syariah Artha Mulya Lamongan. Masalah yang dihadapi yaitu pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dengan kata lain adalah keterlambatan pembayaran atau tidak terbayarnya hutang yang dipinjam oleh si peminjam baik sebagian atau keseluruhan. Pembiayaan bermasalah termasuk dalam risiko

---

<sup>7</sup>Variyetmi Wira dan Gustati, “*Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang*”, (Padang: Politeknik Negeri Padang, 2015)

kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank.<sup>8</sup>Keterlambatan pembayaran pembiayaan atau tidak terbayarnya angsuran salah satunya disebabkan oleh pihak internal koperasi. Kurangnya kehati-hatian pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan seperti tidak melakukan survey dengan baik. Pemberian pembiayaan haruslah diberikan dengan survey yang sungguh-sungguh agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

Dalam melakukan survei biasanya dilakukan analisis dengan prinsip 6C yaitu: *character* menggambarkan watak, *capacity* menggambarkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban penerima pembiayaan, *capital* merupakan modal yang disertakan dalam pemberian kredit, *collateral* merupakan jaminan, *condition of economy* merupakan kondisi perekonomian penerima pembiayaan, *constraint* merupakan hambatan yang tidak memungkinkan. Dengan tidak mengabaikan prinsip tersebut maka akan meminimalisir kredit macet.

Untuk menanggulangi terjadinya risiko kredit macet, maka dalam koperasi syariah diperlukan suatu pihak yang bertugas dalam menangani masalah tersebut yaitu *Account Credit*. *Account Credit* adalah seseorang yang bertugas mencari nasabah pembiayaan, serta mengevaluasi, mengusulkan besaran kredit yang akan diberikan dan memastikan nasabah tersebut mampu dan layak menerima pembiayaan. Maka dari itu *Account Credit* menjadi penghubung antara pihak koperasi dan nasabah, juga membantu terus menerus kegiatan nasabah. Karena

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, “*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 292.

jika terjadi permasalahan *Account Credit* harus bisa mengatasi dengan cara menyelamatkan dan menyelesaikan dengan begitu pembayaran angsuran bisa berjalan dengan sehat.

Dari pernyataan tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang fungsi *account credit* dalam meminimalisir pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang terjadi. Maka judul penelitian adalah “**Analisis Fungsi *Account Credit* dalam Meminimalisir Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah di Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Account Credit* menganalisis nasabah calon penerima pembiayaan Muḍārabah di Koperasi Syariah Artha Mulya?
2. Bagaimana fungsi *Account Credit* dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah Artha Mulya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *Account Credit* dalam menganalisis nasabah calon penerima pembiayaan Muḍārabah di Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana fungsi *Account Credit* dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagaimana fungsi *Account Credit* dalam meminimalisir pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang efektif agar tidak terjadi pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang berkelanjutan dan selanjutnya dapat disusun strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuannya.

### b. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan fungsi *Account Credit* dalam meminimalisir pembiayaan Muḍārabah bermasalah, serta sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

### c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan sarana dalam menerapkan teori-teori yang pernah diperoleh sebelumnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait masalah ini, salah satunya adalah:

*Pertama*, skripsi oleh Sri Widayati, yang berjudul “*Fungsi Account Credit dalam Meminimalisir keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya*” Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini membahas tentang fungsi *Account Credit* dalam meminimalisasi keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi *Account Credit* dalam KJKS adalah membina hubungan baik dengan masyarakat luas, melakukan kunjungan terhadap calon anggota dan debitur pihak lainnya, dan melakukan kegiatan wawancara serta membuat dan menyampaikan laporan secara periodic kepada Direktur atas permohonan dan realisasi pembiayaan. Namun kunjungan yang dilakukan *Account Credit* Kurang disiplin dan realisasi pemberian pembiayaan masih menggunakan analisis 1C yaitu *character*, sehingga keterlambatan sering terjadi.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah tentang obyek penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan. Yang kedua tentang subyek penelitian, dimana penelitian ini lebih fokus terhadap

---

<sup>9</sup>Sri Widayati, “*Fungsi Account Credit dalam Meminimalisir Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya*”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014), Akses tanggal 19 Februari 2017

pembiayaan Muḍārabah. Yang ketiga adalah tentang analisis pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Credit*, analisis yang dilakukan di koperasi Syariah Artha Mulya menggunakan prinsip 5 C, berbeda dengan analisis yang digunakan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya hanya menggunakan prinsip I C yaitu *character*.

*Kedua*, penelitian oleh Ifah Latifah, yang berjudul “*Peranan Account Officer dalam Menekan Pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insani Karimah*” Prodi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatuallah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan *Account Officer* dalam menekan pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insani Karimah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan *Account Officer* dalam menekan pembiayaan bermasalah sangat baik karena jumlah pembiayaan yang bermasalah hanya sedikit. Dalam analisis pembiayaan *Account Officer* sudah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, contional, collateral*. Hasil analisis *Account Officer* dibahas bersama para kepala bagian, direksi dan komisaris. Setelah itu survei lapangan dilakukan, dan hasilnya dapat memutuskan bahwa proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut layak disetujui karena telah memenuhi kriteria-kriteria pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu, pihak manajemen PT BPR Syariah Harta Insani Karimah selalu menekankan kepada *Account Officer* untuk selalu memantau memonitoring perkembangan usaha para nasabah yang sudah dibiayai, dengan cara wajib

melakukan silaturahmi ke rumah nasabah minimal satu bulan sekali, melakukan training satu bulannya, melakukan pemantauan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaannya, dan menerapkan prinsip-prinsip agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini yang pertama adalah tentang metode penelitian. Dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tambahan data pendukung bersifat kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan yang kedua adalah tentang obyek penelitian dan subyek penelitian dimana obyek penelitian yang dilakukan oleh Ifah Latifah dilakukan di PT BPR Syariah Harta Insani Karimah, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan. Subyek penelitian tentang peranan *Account Officer* dalam menekan pembiayaan bermasalah (seluruh pembiayaan) sedangkan subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang fungsi *Account Credit* dalam meminimalisir pembiayaan mudaharabah bermasalah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi atas beberapa bab, dengan penyusunan sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

---

<sup>10</sup>Ifah Latifah, “Peranan *Account Officer* dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Harta Insani Karimah” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), akses tanggal 19 Februari 2017

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Landasan Teori**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada yaitu: Pengertian pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, pembiayaan dengan prinsip Muḍārabah, Dasar hukum pembiayaan Muḍārabah, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, pembiayaan bermasalah atau macet, sebab-sebab pembiayaan macet, pengertian risiko, manajemen risiko pembiayaan, pengertian *Account Credit*, peranan dan fungsi *Account Credit*.

## **BAB III: Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti obyek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan gambaran umum Koperasi Syariah Artha Mulya Lamongan, baik berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta membahas permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang *Account Credit* dalam menganalisis nasabah calon penerima pembiayaan Muḍārabah dan *Account Credit* dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan Muḍārabah bermasalah yang terjadi di KJKS Artha Mulya.

## **BAB V: Kesimpulan**

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta hasil penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil subyek dan obyek yang serupa dengan penelitian ini.

## **Daftar Pustaka**

Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.